



PUTUSAN

NOMOR 679 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD SOFYAN MUNTHE alias TOYAN;
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/9 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gg. Setia Lingkungan V, Kelurahan
Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat,
Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 12 Mei 2016 Nomor 087/2016/679 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2016;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 12 Mei 2016 Nomor 088/2016/679 K/Pid.Sus/ PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2016;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 12 Mei 2016 Nomor 089/2016/679 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sofyan Munthe alias Toyon pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Pramuka, Gg. Setia, Kelurahan Tebing, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Pramuka Kisaran, Prima Dani (penuntutan terpisah) menemui Terdakwa Muhammad Sofyan Munthe alias Toyon, kemudian Prima Dani memesan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu dengan mengatakan "Ada punya shabu Abang? dan dijawab oleh Terdakwa "nantilah kalau ada saya kabari", kemudian Prima Dani pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama, Terdakwa bertemu dengan Aja (dinyatakan DPO), lalu Terdakwa menyuruh Aja untuk membelikan sabu kepada Kadi (DPO) seberat 5 (lima) gram sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Aja. Kemudian Aja pergi membeli sabu dari Kadi dan tidak berapa lama Aja kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Aja, Terdakwa langsung menghubungi Prima Dani dan sekira pukul 19.30 Wib Prima Dani pergi menemui Muhammad Sofyan Munte alias Toyon di rumah Terdakwa di Jalan Pramuka

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kisaran untuk mengambil narkoba sabu yang dipesan Prima Dani kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Prima Dani masih membayar sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Prima Dani meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menjual sabu kepada Prima Dani, Terdakwa kemudian pergi ke warnet di Jalan Rivai Kisaran hingga sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Sofyan dan saksi Kaharuddin (anggota Polres Asahan), dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari bawah meja computer tempat Terdakwa bermain game: 1 (satu) kotak rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna putih (sabu-sabu), 1 (satu) plastik klip berisikan beberapa lembar plastik dalam keadaan baru dan 1 (satu) buah skop pipet plastik. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut di atas dibawa dan diserahkan ke Polres Asahan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 66/JL. 1.10089/2015 tanggal 06 April 2015 didapatkan berat sabu dengan berat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram;
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor LAB: 3351/NNF/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, menerangkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening berisi kristal putih dengan berat *brutto* 2,64 gram milik tersangka atas nama Muhammad Sofyan Munthe alias Toyon, adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa dalam kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sofyan Munthe alias Toyon pada hari Jum'at tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di bulan April tahun 2015, bertempat Warnet X'Net di Jalan Rivai Kisaran Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekira pukul 20.30 WIB saksi Kaharuddin dan saksi Suhardi (anggota Polres Asahan) mendapat informasi dari Prima Dani yang ditangkap di Dusun VI, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan dimana pada saat diinterogasi Prima Dani mengakui memperoleh shabu dari Terdakwa sehingga berbekal pengakuan dari Prima Dani, saksi Kaharuddin dan saksi Suhardi melakukan penyelidikan dan mencari Terdakwa. Kemudian saksi Kaharuddin dan saksi Suhardi mendapat informasi kalau Terdakwa berada di Warnet X'Net di Jalan Rivai Kisaran Kabupaten Asahan;
- Bahwa kemudian saksi saksi Kaharuddin dan saksi Suhardi pergi ke Warnet X'Net dan setibanya di Warnet X'Net sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Sofyan dan saksi Kaharuddin pada saat sedang bermain games dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari bawah meja komputer tempat Terdakwa bermain game: 1 (satu) kotak rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip yang berisi butiran Kristal berwarna putih (sabu-sabu), 1 (satu) plastik klip berisikan beberapa lembar plastik dalam keadaan baru dan 1 (satu) buah skop pipet plastik. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut di atas dibawa dan diserahkan ke Polres Asahan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 66/JL.1.10089/2015 tanggal 6 April 2015 didapatkan berat sabu dengan berat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor LAB: 3351/NNF/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, menerangkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,64 gram milik tersangka atas nama Muhammad Sofyan Munte alias Toyon adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 21 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sofyan Munthe alias Toyon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip dalam keadaan baru, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit HP Nokia, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN.Kis. tanggal 28 September 2015, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sofyan Munthe alias Toyon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip dalam keadaan baru;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) unit HP Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 687/PID.SUS/2015/PT.MDN. tanggal 14 Desember 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN.Kis. tanggal 28 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sofyan Munthe alias Toyon tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Sofyan Munthe alias Toyon tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip dalam keadaan baru;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) unit HP Nokia, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Kis., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 23 Februari 2016 dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2016 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, namun oleh karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti*, apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah adanya SEMA serta beberapa putusan MARI yang sudah menjadi yurisprudensi yaitu sebagai berikut:

- SEMA Nomor 3 Tahun 1974;
Putusan-putusan PN/PT kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang. Pasal 23 Ayat (1) UU RI Nomor 14/1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi;
- Putusan MARI Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1983;
Putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan;
- Putusan MARI Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985;

Hal-hal yang oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai memberatkan terdakwa, menurut MA tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan penuntut umum maka *Judex Facti* dibatalkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di dalam putusan Nomor 687/Pid.Sus/2015/PT-MDN adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 September 2015 Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN.Kis, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja, karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dengan tepat dan benar dalam putusannya Nomor 400/Pid.SUS/2015/PN.Kis. tanggal 28 September 2015 tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak cukup alasan, oleh karena itu harus ditolak;
- Bahwa karena putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukunya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN.Kis. tanggal 28 September 2015 yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperbaiki dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Bahwa saksi Prima Dani membeli narkoba shabu-shabu seberat 2 gram dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa membeli narkoba shabu-shabu tersebut dari Aja sebagaimana diterangkan oleh Saksi Prima Dani dan Terdakwa;

Bahwa telah disita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip dalam keadaan baru, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) unit HP Nokia;

- Bahwa dari peredaran dan jumlah barang bukti tersebut dan cara terdakwa memperolehnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan sebagai bandar narkoba, akan tetapi sebagai pengedar skala kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa terlalu berat, sehingga harus diperbaiki/diubah sehingga lamanya menjadi seperti tersebut di dalam diktum putusan ini, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN Kis. untuk yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah analisa fakta yang keliru, tidak cermat dan tidak jelas karena pertimbangan yang demikian ini menjadikan majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebaliknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas maka akan menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan kami;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SOFYAN MUNTHE alias TOYAN;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sebagai lembaga Peradilan Tertinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SOFYAN MUNTHE alias TOYAN dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP yaitu sebagai berikut:

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan atau tidak memperhatikan ketentuan:

- Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1/2000 tentang Pemidanaan;

Serta Putusan Pengadilan Tinggi Medan mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan alasan-alasan bagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang hanya menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah putusan yang keliru karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang dapat berdampak tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal bagi pelakunya dan hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat sebagai pencari keadilan dan untuk menjamin kepastian hukum dimasyarakat dan untuk memutus jaringan peredaran narkoba di Indonesia;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang hanya menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sesuai jika dibandingkan dengan akibat dari penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda meskipun dalam hal ini hukum pidana itu bukanlah bersifat balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa melainkan untuk pembinaan yang diharapkan Terdakwa dapat merubah perilakunya;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari peredaran dan jumlah barang bukti tersebut dan cara Terdakwa memperolehnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa Terdakwa bukan sebagai bandar narkoba, akan tetapi sebagai pengedar skala kecil tidaklah sesuai dengan fakta di persidangan dimana Terdakwa sudah berhasil menjualkan narkoba shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Prima Dani (berkas perkara terpisah dan oleh Pengadilan Negeri Kisaran diputus pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada saat penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti shabu seberat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram sehingga sudah sewajarnya Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pernyataan kesalahan Terdakwa sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan, dan telah mempertimbangkan dasar pemidanaan dengan tepat berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I kepada Prima Dani dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkoba Golongan I seberat 2,64 gram, memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan Nomor 687/PID.SUS/2015/PT.MDN. tanggal 14 Desember 2015, mengenai penerapan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti a quo* sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sebagai alasan keberatan yang tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dalam hal mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menggunakan alasan pertimbangan fakta hukum yang relevan;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa jumlah barang bukti Narkotika yang diperjualbelikan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* belum dikategorikan sebagai jumlah yang banyak, yaitu hanya seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* dilakukan awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Aja (Daftar Pencarian Orang), sedangkan Aja membeli shabu tersebut dari Kadi. Kemudian Terdakwa menjual lagi kepada saksi Prima Dani sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya sisa shabu tersebut Terdakwa simpan untuk rencana Terdakwa jual kepada para konsumen, namun Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa perbuatan peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa dalam jumlah 5 (lima) gram tersebut, layak mendapat hukuman yang adil dan proporsional. Namun tidak seberat pidana yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Kisaran, karena akan menciptakan terjadinya disparitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak tetapi dijatuhi pidana lebih ringan;
- Bahwa keseimbangan atau kesetaraan pemidanaan dalam perkara yang serupa dapat menjadi pedoman pemidanaan agar para pelaku tindak pidana dalam perkara yang serupa dapat menikmati paritas pemidanaan yang adil;
- Bahwa pengurangan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan, dapat dimaklumi dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya disparitas pemidanaan terhadap perkara serupa. Disparitas yang mencolok dalam penjatuhan pidana menimbulkan ketidakadilan dan standar ganda dalam penegakan hukum;
- Bahwa selain hal tersebut, pertimbangan lain yang dapat menjadi alasan meringankan pidana bagi Terdakwa adalah Terdakwa tergolong baru dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa belum terjerumus dalam kegiatan sindikat atau jaringan kegiatan peredaran gelap Narkotika nasional atau internasional, sehingga diharapkan dengan pemidanaan yang dijatuhkan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri;

- Bahwa selain itu alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan dalam putusan *Judex Facti a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta tidak melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,
M.Hum.

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,
LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)